



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1A TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja Daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh bank yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Penggunaan Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD atau DPA-PPKD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan sekaligus bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
19. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, mekanisme, instrumen dan infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana.
20. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen non tunai yakni berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik.
21. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi. Kartu kredit seperti meminjamkan uang kepada konsumen dan bukan mengambil uang dari rekening.

22. Kartu Debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan pada bank penerbit kartu debit tersebut.
23. Uang Elektronik atau *e-money* adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang telah tersimpan secara elektronik pada kartu. *E-money* dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di internet maupun *merchant-merchant* yang telah bekerjasama dengan bank penerbit kartu *e-money* tersebut.
24. Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
25. Giro adalah surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.
26. Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik sejumlah dana tertentu atas namanya atau atas unjuk.
27. *Payroll* adalah sebuah layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap jenis belanja Daerah mencakup :
 - a. belanja tidak langsung pegawai:
 1. belanja gaji pokok PNS/uang representasi;
 2. belanja tunjangan keluarga;
 3. belanja tunjangan jabatan;
 4. belanja tunjangan fungsional;
 5. belanja tunjangan fungsional umum;
 6. belanja tunjangan beras;
 7. belanja tunjangan tunjangan PPh/tunjangan khusus;
 8. belanja pembulatan gaji;
 9. belanja iuran jaminan kesehatan;
 10. belanja uang paket;
 11. belanja tunjangan badan musyawarah;
 12. belanja tunjangan badan kehormatan;
 13. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya;
 14. belanja tunjangan perumahan;
 15. belanja uang duka wafat/tewas;
 16. belanja uang jasa pengabdian;
 17. belanja penunjang operasional pimpinan DPRD;
 18. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja;
 19. belanja iuran jaminan kematian;
 20. belanja tunjangan transportasi;
 21. belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan tempat bertugas;
 22. belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan kondisi kerja;
 23. belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan kelangkaan profesi;

24. belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja;
 25. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 26. belanja penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati;
 27. belanja tunjangan rees pimpinan dan anggota DPRD;
 28. belanja insentif pemungutan pajak Daerah;
 29. belanja insentif pungutan retribusi Daerah;
 30. belanja tambahan penghasilan guru PNS Daerah;
 31. belanja tunjangan profesi guru PNS Daerah;
 32. belanja subsidi kepada lembaga;
 33. belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta;
 34. belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan;
 35. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa;
 36. belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintahan desa;
 37. belanja bantuan keuangan kepada desa (APBD);
 38. belanja bantuan keuangan dana desa (APBN);
 39. belanja bantuan keuangan partai politik di Daerah; dan
 40. belanja tak terduga.
- b. belanja langsung pegawai :
1. honorarium panitia pelaksana kegiatan;
 2. honorarium tim pengadaan barang dan jasa;
 3. insentif atas kegiatan PNS;
 4. honorarium tim koordinasi dan pengawasan PNS;
 5. honorarium monev online;
 6. honorarium pegawai honorer/tidak tetap;
 7. honorarium berdasarkan beban kerja non PNS;
 8. insentif atas kegiatan non PNS;
 9. upah kerja non PNS;
 10. uang lembur PNS;
 11. uang lembur non PNS;
 12. belanja pegawai dana BOS APBD II
 13. uang saku PNS;
 14. uang saku non PNS; dan
 15. belanja pegawai BLUD.
- c. belanja Barang dan Jasa :
1. belanja perjalanan dinas luar Daerah; dan
 2. belanja pihak ketiga.
- (2) Belanja yang akan dialihkan ke dalam sistem pembayaran non tunai mencakup belanja yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD.
 - (3) Pemerintah Daerah bertindak sebagai individu yang membayar, sedangkan PNS/tenaga honorer/individu/perorangan adalah pihak yang menerima pembayaran.
 - (4) Sistem pembayaran non tunai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pembayaran dari pemerintah kepada perorangan (*goverment to person payment atau G to P Payment*).

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. bunga;
 - c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (4) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam belanja Daerah pada APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD harus dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD memberikan jaminan sistem keamanan bagi pihak yang berkepentingan dalam belanja Daerah.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam belanja Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan sistem transaksi non tunai adalah :

- a. sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik; dan

- b. mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas, sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi pembayaran dengan aman, cepat, mudah, terkontrol, mengurangi waktu perhitungan uang sekaligus meminimalisir kesalahan dalam perhitungan uang serta mengurangi waktu mengantri di bank.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BELANJA DAERAH

Pasal 6

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan instrument Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk disetorkan ke masing-masing rekening kas bendahara pengeluaran pembantu senilai SP2D yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
- (2) Saldo uang tunai yang ada di bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling tinggi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan untuk 1 (satu) kali pembayaran maksimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.
- (3) Setiap belanja Daerah oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu berupa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menggunakan transaksi non tunai.

Pasal 7

Setiap transaksi pengeluaran non tunai atas belanja Daerah maka :

- a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah/bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan SPM kepada PPKD untuk dapat diterbitkan menjadi SP2D;
- b. PPKD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM, apabila kelengkapan berkas SPM tidak memenuhi syarat, maka berkas SPM langsung dikembalikan untuk dilengkapi;
- c. SPM yang telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dapat diterbitkan SP2D;
- d. SP2D yang telah diterbitkan untuk transaksi belanja dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan oleh BUD/Kuasa BUD kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan dilengkapi dokumen berupa daftar penguji, electronic billing pajak, serta dokumen lain yang diperlukan;
- e. daftar penguji ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD/a.n. Kuasa BUD;
- f. penyerahan SP2D yang telah diterbitkan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk secara khusus oleh BUD;
- g. pihak bank melakukan validasi atas SP2D yang telah diterbitkan dan mentransfer SP2D untuk transaksi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);
- h. SP2D diterbitkan dengan memindahbukukan dana secara langsung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening tujuan, yaitu rekening giro bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan rekening pihak ketiga;
- i. khusus untuk pembayaran transaksi belanja yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipindahbukukan ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan ditujukan ke rekening personal dilakukan dengan menggunakan sistem internet banking.

BAB V

INSTRUMEN DAN PIHAK PELAKSANA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 8

Instrumen transaksi non tunai adalah sebagai berikut :

- a. sms banking;
- b. internet banking;
- c. kartu kredit;
- d. kartu debit;
- e. kartu elektronik atau *e-money*; dan
- f. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya, seperti cek, bilyet, giro dan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pihak pelaksana transaksi pembayaran non tunai adalah Pemerintah Daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah/bendahara pengeluaran PPKD serta bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank penempatan Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pihak pelaksana transaksi penerimaan non tunai adalah Pemerintah Daerah melalui bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah/bendahara penerimaan PPKD serta bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank penempatan Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai belanja Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama dengan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank penempatan Rekening Kas Umum Daerah serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada BPKAD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Jenis belanja Daerah lainnya yang akan dialihkan ke dalam sistem transaksi non tunai tahap berikutnya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004